



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 590 / 181 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR :
590 / 648 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
JALAN LINGKAR TIMUR SEGMENT SONGGORUNGGI –
BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa personil Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Lingkar Timur Segment Songgorunggi – Bendosari Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, namun dalam perkembangannya terdapat penataan pegawai yang berdampak pada susunan personil Tim, sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 590/648 Tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Lingkar Timur Segment Songgorunggi – Bendosari Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

9

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5113);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

7

10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 590/648 Tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Lingkar Timur Segmen Songgorunggi – Bendosari Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pada saat keputusan ini berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo : 590/648 Tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Lingkar Timur Segmen Songgorunggi – Bendosari Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,


AWARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 590 / 181 TAHUN 2019
 Tanggal : 1 Februari 2019

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI
 PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR SEGMENT
 SONGGORUNGGI – BENDOSARI
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan sekretariat kegiatan
2.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua dalam melaksanakan koordinasi dan sekretariat kegiatan
3.	Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Sekretaris Camat Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Sekretaris Camat Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Sub Seksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Seksi Pertanahan pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	TRI MINARNO, SH NIP. 19760518 200501 1 001 Penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	DJUWARTO NIP. 19730715 200701 1 010 Pengadministrasian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

9

1	2	3	4
18.	SUMARWI, SE NIP. 19650413 198811 2 001 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	GIYAT SULASTOWO NIP. 19790701 200801 1 008 Pelaksana Analis Peraturan dan Pengadaan Tanah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	HARTONO, ST NIP. 19760828 200701 1 008 Pelaksana Pengendalian Kawasan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	RONI SUNARTO NIP. 19800412 200901 1 003 Pengelola Geospasial pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	SUYADI Kepala Dusun I Desa Plesan Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	KUSWANTO, S.Sos Kepala Dusun Desa Celep Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	TOTOK AGUNG PRABOWO Kepala Dusun I Desa Manisharjo Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	SENEN ROHMAD Perangkat Desa Manisharjo Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26.	ISWIYONO Kepala Dusun I Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
27.	SUPARDI Perangkat Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28.	SUNARNO Kepala Dusun I Desa Bendosari Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA